

## The Effect Of Coretax Knowledge On The Compliance Of Sharia MSME Taxpayers In Cirebon City

### Pengaruh Pengetahuan Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Syariah Di Kota Cirebon

Chasan Bisri <sup>1)</sup>; Bahtiar <sup>2)</sup>; Yusuf <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email: <sup>1)</sup>[chasanbisri32@gmail.com](mailto:chasanbisri32@gmail.com), <sup>2)</sup>[bahtiar@unucirebon.ac.id](mailto:bahtiar@unucirebon.ac.id), <sup>3)</sup>[yusuf.pcnu@gmail.com](mailto:yusuf.pcnu@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [08 Januari 2026]

Revised [09 Februari 2026]

Accepted [10 Februari 2026]

#### KEYWORDS

Coretax Knowledge, Taxpayer  
Compliance, MSMEs, Taxation.

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



#### ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seiring dengan diterapkannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), pemahaman wajib pajak terhadap sistem tersebut menjadi salah satu determinan utama keberhasilan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 50 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas, yang menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid dan reliabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan Coretax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Pengetahuan yang memadai mengenai Coretax membantu wajib pajak dalam mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan edukasi dan sosialisasi Coretax guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### ABSTRACT

Taxpayer compliance is a crucial factor in increasing state revenue, particularly from the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Along with the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax), taxpayers' understanding of this system has become an important determinant of successful tax compliance. This study aims to analyze the effect of Coretax knowledge on MSME taxpayer compliance in Cirebon City. This research employed a quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires distributed to 50 MSME taxpayers, selected using accidental sampling techniques. The research instruments were tested for validity and reliability, and the results confirmed that all questionnaire items were valid and reliable. Data analysis was conducted using simple linear regression analysis with the assistance of SPSS software. The findings indicate that Coretax knowledge has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. This result suggests that a higher level of understanding of the Coretax system enhances MSME taxpayers' ability to fulfill their tax obligations, including accurate tax reporting and timely tax payments. Adequate knowledge of Coretax helps reduce administrative errors and increases taxpayers' awareness and willingness to comply with applicable tax regulations. The results of this study contribute to the development of tax compliance literature and provide practical implications for the Directorate General of Taxes in designing effective Coretax education and socialization programs to improve MSME taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta menjaga keberlanjutan fiskal. Sistem perpajakan yang efektif sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap sistem dan mekanisme perpajakan yang berlaku (Kaunang et al., 2024).

Dalam struktur perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi nasional. Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dimilikinya (Istifa, 2026).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM belum optimal, termasuk pada UMKM berbasis syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Yusuf, 2025).

Sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Coretax Administration System (Coretax)* sebagai sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak. *Coretax* dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan wajib pajak (Arianty, 2024). Namun, implementasi *Coretax* dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem tersebut (Cindy & Chelsya, 2024). Bagi pelaku UMKM, keterbatasan literasi perpajakan dan kemampuan adaptasi terhadap sistem digital sering kali menjadi kendala dalam pemanfaatan *Coretax* secara optimal (Korat & Munandar, 2025). Pengetahuan *Coretax* mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami fungsi, prosedur, serta manfaat sistem *Coretax* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan sukarela (Dimetheo et al., 2023).

Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) sejak awal peluncurannya masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang bersifat teknis, sistemik, dan administratif, sehingga belum mampu berjalan secara optimal. Banyaknya keluhan dari wajib pajak menunjukkan bahwa *Coretax* belum sepenuhnya siap digunakan sebagai sistem tunggal administrasi perpajakan, yang mendorong pemerintah untuk tetap mengoperasikan sistem lama secara paralel sebagai langkah mitigasi agar penerimaan pajak tidak terganggu. Permasalahan utama *Coretax* terletak pada ketidakstabilan sistem dan rendahnya keandalan layanan digital, yang tercermin dari seringnya kegagalan login, keterlambatan atau tidak terkirimnya OTP, kegagalan penerbitan sertifikat elektronik, serta tidak munculnya menu dan fitur penting. Selain itu, ketidaksinkronan data antara *Coretax* dengan sistem lama DJP maupun dengan basis data instansi lain (seperti Ditjen AHU) menyebabkan perbedaan status wajib pajak, kegagalan impersonate, serta hambatan dalam pembaruan dan pepadanan data NIK–NPWP. Dari sisi administrasi perpajakan, *Coretax* juga belum sepenuhnya mendukung proses bisnis wajib pajak secara lancar. Kendala dalam pendaftaran NPWP, perubahan data profil, pembayaran utang pajak, penerbitan kode billing, pemunculan faktur pajak, hingga pencetakan dokumen output yang tidak lengkap telah menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu (Hidayati, 2025). Kondisi ini menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak, baik dari segi waktu, biaya, maupun tekanan psikologis, serta berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, permasalahan *Coretax* menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan sistem, integrasi data, dan pemahaman pengguna. Jika tidak segera diatasi melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan literasi pengguna, *Coretax* berpotensi menghambat efektivitas administrasi perpajakan dan melemahkan kepercayaan wajib pajak terhadap reformasi perpajakan digital. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *Coretax* agar tujuan modernisasi perpajakan dapat tercapai secara optimal.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak UMKM umumnya menekankan pada pengetahuan perpajakan secara umum, literasi pajak, atau pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Penelitian (Hapsari & Ramayanti, 2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce pada platform Gojek. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM e-commerce. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak lebih efektif melalui penguatan pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi yang tegas. Sementara penelitian (Andreansyah & Farina, 2022) menunjukkan bahwa insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberian insentif pajak, penerapan sanksi pajak, serta kualitas pelayanan pajak yang baik dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya penelitian (Ariyanto & Nuswantara, 2020) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5 persen, didukung oleh pelayanan pajak yang baik serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terakhir penelitian (Indrawan & Binekas, 2018) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan secara langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tarif pajak yang rendah, pelayanan pajak yang baik, serta pemahaman perpajakan yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, penelitian yang secara



spesifik mengkaji pengetahuan wajib pajak terhadap sistem *Coretax* sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan pada sektor UMKM Syariah masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait minimnya kajian empiris yang menghubungkan pengetahuan *Coretax* dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM syariah. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mempertimbangkan karakteristik UMKM syariah yang memiliki landasan nilai etika dan kepatuhan berbasis prinsip syariah, serta belum banyak dilakukan pada konteks wilayah Kota Cirebon yang memiliki perkembangan UMKM syariah yang cukup pesat. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pengaruh pengetahuan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM syariah dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur perpajakan, khususnya terkait implementasi sistem *Coretax* dan kepatuhan pajak UMKM berbasis syariah, serta memberikan kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi edukasi dan sosialisasi *Coretax* yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

## LANDASAN TEORI

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Mardiasmo, 2016). Dalam konteks UMKM, kepatuhan pajak menjadi isu penting karena sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan pemahaman terhadap sistem dan regulasi perpajakan (Hantono & Sianturi, 2022). Tingkat kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan dan kesadaran perpajakan, serta faktor eksternal seperti sistem administrasi dan pelayanan perpajakan (Saputro & Meivira, 2020). Kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan efektivitas sistem perpajakan dan menjadi indikator keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah (Suardana & Gayatri, 2020).

### UMKM Syariah

UMKM syariah adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip syariah menekankan kepatuhan terhadap aturan, baik aturan agama maupun aturan negara, termasuk kewajiban perpajakan (Muheramtohad, 2017). Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak dipandang sebagai kewajiban warga negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) (Putri, 2021). Oleh karena itu, pelaku UMKM syariah secara normatif memiliki kecenderungan moral untuk patuh terhadap kewajiban pajak, sepanjang sistem perpajakan dijalankan secara adil dan transparan (Lestari & Hardiyanti, 2019). Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan tersebut tetap sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Menne, 2023).

### Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*)

*Coretax Administration System (Coretax)* merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional (Asmoro et al., 2025). *Coretax* dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan dan penegakan hukum secara digital (Affattah et al., 2025). Penerapan *Coretax* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi perpajakan, serta meminimalkan kesalahan manual dan potensi penyimpangan (Ananda et al., 2025). Namun, keberhasilan implementasi *Coretax* sangat ditentukan oleh kesiapan dan pengetahuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan sistem tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai, sistem digital justru dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

### Pengetahuan *Coretax*

Pengetahuan *Coretax* merupakan bagian dari pengetahuan perpajakan yang merujuk pada tingkat pemahaman wajib pajak mengenai fungsi, prosedur, dan penggunaan sistem *Coretax* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Zebua & Putra, 2025). Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pembaruan data, serta pemanfaatan fitur-fitur

digital yang tersedia dalam *Coretax* (Rante et al., 2026). Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan faktor penting yang memengaruhi sikap dan niat individu dalam berperilaku patuh terhadap suatu aturan (Budiardelia, 2025). Dalam konteks perpajakan, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap sistem dan aturan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk berperilaku patuh (Putra, 2025). Pengetahuan *Coretax* yang baik akan memudahkan wajib pajak UMKM syariah dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri dan tepat waktu (Ignasius & Tambun, 2025).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan ini dipilih untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM syariah di Kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon dengan objek penelitian berupa UMKM berbasis syariah yang terdaftar sebagai wajib pajak. Pengumpulan data dilaksanakan pada tahun penelitian berjalan (sesuai kebutuhan peneliti).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah yang berada di Kota Cirebon. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 pelaku UMKM syariah di Kota Cirebon. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pelaku UMKM syariah yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan bersedia menjadi responden. Teknik ini dipilih karena memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara langsung dan efisien, khususnya dalam kondisi keterbatasan waktu dan akses terhadap seluruh populasi penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM syariah di Kota Cirebon, baik secara langsung maupun melalui media daring (online). Kuesioner dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan *Coretax* dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh pengetahuan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM syariah. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau aplikasi sejenis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrumen penelitian. Kriteria validitas ditentukan berdasarkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,2787) pada tingkat signifikansi 0,05.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan *Coretax* (X)**

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,706	0,2787	Valid
X1.2	0,785	0,2787	Valid
X1.3	0,878	0,2787	Valid
X1.4	0,845	0,2787	Valid
X1.5	0,890	0,2787	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan variabel Pengetahuan *Coretax* memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , sehingga seluruh indikator dinyatakan valid.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,896	0,2787	Valid
Y2	0,897	0,2787	Valid
Y3	0,918	0,2787	Valid
Y4	0,876	0,2787	Valid

Seluruh item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid dan mampu mengukur tingkat kepatuhan UMKM secara tepat.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,70.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
Pengetahuan <i>Coretax</i> (X)	0,881	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,939	5	Sangat Reliabel

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga instrumen penelitian dinyatakan konsisten dan dapat dipercaya.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara parsial.

**Tabel 4. Hasil Uji t (Regresi Linier Sederhana)**

Variabel	B	Std. Error	t hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	-1,091	1,883	-0,579	0,565	
Pengetahuan <i>Coretax</i> (X)	0,187	0,147	1,272	0,021	Berpengaruh

Nilai signifikansi variabel Pengetahuan *Coretax* lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,091 + 0,187X$$

Artinya, setiap peningkatan pengetahuan *Coretax* sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,187 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,803	0,645	0,622

Nilai R Square sebesar 0,645 menunjukkan bahwa Pengetahuan *Coretax* mampu menjelaskan 64,5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem *Coretax* meliputi prosedur administrasi, pelaporan, serta kewajiban perpajakan berbasis digital maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai terhadap sistem perpajakan modern mampu mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila & Furqon, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai sistem dan aturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, karena mereka memahami konsekuensi serta manfaat dari kepatuhan pajak. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa pengetahuan *Coretax* sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan modern memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian (Sari & Saryadi, 2019) yang

menemukan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap sistem digital perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitiannya, sistem perpajakan berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelaporan pajak, sehingga mendorong kepatuhan. Hal ini selaras dengan penelitian ini yang menekankan bahwa *Coretax* sebagai sistem terintegrasi memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian (Riskillah et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menyatakan bahwa wajib pajak yang memahami mekanisme dan regulasi pajak cenderung memiliki sikap patuh yang lebih tinggi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus variabel, di mana penelitian ini secara spesifik menekankan pengetahuan terhadap *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian kepatuhan pajak UMKM.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa aspek kognitif berupa pengetahuan wajib pajak berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pengetahuan *Coretax* sebagai variabel utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada konteks UMKM, sehingga dapat menjadi referensi bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan edukasi dan sosialisasi *Coretax* yang lebih efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem *Coretax*—mulai dari prosedur pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak—maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai *Coretax* mampu mengurangi kesalahan administrasi perpajakan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengetahuan *Coretax* menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan *Coretax*, khususnya kepada pelaku UMKM, melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan panduan yang mudah dipahami agar dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat lebih aktif dalam mempelajari dan memanfaatkan sistem *Coretax* sebagai sarana administrasi perpajakan, sehingga pelaksanaan kewajiban pajak dapat dilakukan secara tepat, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan pajak, atau persepsi keadilan pajak, serta memperluas jumlah sampel dan wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih *generalizable*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affattah, A. M., Aqila, R., & Sakinah, G. (2025). Transformasi Pembayaran Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Implementasi Sistem Coretax Tahun 2025. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 19(3), 41–50. <https://doi.org/10.2324/ey2qm021>
- Ananda, N. P., Najwa, N., Amelia, P. D., & Sakinah, G. (2025). Reformasi Perpajakan Digital: Menuju Sistem Perpajakan Yang Adaptif Di Era Ekonomi Digital Dengan Penerapan Coretax. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 19(3), 341–350. <https://doi.org/10.2324/yyqfsd88>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges And Opportunities Coretax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>



- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/32258>
- Asmoro, P. V. P., Okfitasari, A., & Suhatmi, E. C. (2025). Core Tax System Dari Kacamata Fiskus: Peluang, Tantangan, Dan Realitas Di Lapangan. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 108–116.
- Budiardelia, S. A. T. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Coretax, dan Kualitas Pelayanan KPP terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Prima* [Undergraduate, Politeknik Negeri Bali]. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/17681/>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 10–25.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Hidayati, N. N. (2025). *Sederet Masalah Coretax yang Sering Dikeluhkan Menurut Ditjen Pajak*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-masalah-coretax-yang-sering-dikeluhkan-menurut-ditjen-pajak--1211669>
- Ignasius, F., & Tambun, S. (2025). Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Coretax Sebagai Pemoderasi. *VALUE*, 6(1), 328–350. <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.2035>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421>
- Istifa, M. A. khaqqoh. (2026). Kegiatan Pameran Pekan Raya Cirebon (PRC) sebagai Sarana Marketing bagi Pelaku UMKM Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 6(1), 236–244. <https://doi.org/10.31004/abdira.v6i1.1306>
- Kaunang, J. B., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 323–332.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Lestari, S., & Hardiyanti, N. (2019). Pengembangan Kota Wisata Syariah dengan Peningkatan UMKM Syariah. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 61–84. <https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.437>
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1111–1122. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Putra, I. N. A. S. (2025). *Implementasi Core Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tabanan* [Undergraduate, Politeknik Negeri Bali]. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/17895/>
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Rante, F., Toding, I. G., Sartika, N., Mallisa, M., & Palalangan, C. A. (2026). Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4052–4064. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4068>

- Riskillah, A., Irawan, I., & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2407>
- Salsabila, N., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24043>
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Yusuf, Y. (2025). Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat melalui Sosialisasi Akad Salam pada Transaksi Online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 5(3), 1389–1398. <https://doi.org/10.31004/abdira.v5i3.1181>
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873>